


	UNIVERSITAS ESA UNGGUL	Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD09/02
		Tanggal: 7 September 2023
STANDAR - SPMI		Revisi: 02
		Halaman: 1 dari 10

STANDAR HASIL PENELITIAN

Perumusan	:	Kepala Kantor Penjaminan Mutu,  Yunata Kandhias Akbar, SE, MM
Pemeriksaan	:	Wakil Rektor Bidang Riset, Pengembangan dan Inovasi  Dr. Rian Adi Pamungkas, S.Kep, MNS, PHN
Persetujuan	:	Ketua Senat,  Prof. Dr. Endang Ruswanti, MM
Penetapan	:	Ketua Yayasan Pendidikan Kemala Bangsa,  Dr. Suryanti T. Arief, SH, MBA, MKn Rektor,  Dr. Ir. Arief Kusuma Among Praja, MBA, IPU
Pengendalian	:	Kepala Kantor Penjaminan Mutu,  Yunata Kandhias Akbar, SE, MM

	UNIVERSITAS ESA UNGGUL	Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD09/02
	STANDAR - SPMI	Tanggal: 7 September 2023
		Halaman: 2 dari 10

Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Esa Unggul

Visi:

Menjadi perguruan tinggi kelas dunia berbasis intelektualitas, kreatifitas dan kewirausahaan, yang unggul dalam mutu pengelolaan dan hasil pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi pada tahun 2033.

Misi:

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu dan relevan.
2. Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang relevan dengan tantangan nasional serta global.
3. Menciptakan suasana akademik yang kondusif.
4. Memberikan pelayanan prima bagi seluruh pemangku kepentingan.

Tujuan:

1. Dihasilkannya sumber daya manusia yang berkarakter dan berdaya saing tinggi.
2. Adanya kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta kesejahteraan umat manusia.
3. Tumbuh berkembangnya Universitas Esa Unggul menjadi perguruan tinggi yang sehat dan mandiri.
4. Perguruan Tinggi yang bereputasi unggul.

Rasional Eksternal

Sesuai amanat PERMENDIKBUD Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi khususnya pasal (46) mengenai standar hasil penelitian, maka Universitas Esa Unggul merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan Standar Hasil Penelitian UEU yang memuat kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian dosen dan mahasiswa.

Rasional Internal


Untuk mewujudkan visi dan mengemban misi Universitas Esa Unggul, khususnya visi dan misi yang terkait dengan penelitian, maka diperlukan Standar Hasil Penelitian UEU sebagai satu rujukan agar setiap peneliti (dosen dan mahasiswa) mampu menghasilkan luaran penelitian yang bermutu sesuai dengan kaidah dan metode ilmiah, mematuhi kode etik penelitian, sehingga pada akhirnya bermanfaat bagi kemajuan bangsa dan

	UNIVERSITAS ESA UNGGUL	Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD09/02
	STANDAR - SPMI	Tanggal: 7 September 2023
		Halaman: 3 dari 10

negara serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pihak Yang Bertanggungjawab Memenuhi Standar

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti, bahwa SPMI memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas:



Penetapan Standar Dikti

Pelaksanaan Standar Dikti;

Evaluasi (Pelaksanaan) Standar Dikti;

Pengendalian (Pelaksanaan) Standar Dikti; dan

Peningkatan Standar Dikti.

Pihak-pihak yang terlibat dan bertanggung jawab terhadap pencapaian standar hasil penelitian:

1. Penetapan Standar: Ketua LPPM, Kepala KPM, Senat Universitas, Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Pengembangan, dan Rektor.
2. Pelaksanaan Standar: Ketua LPPM, Kepala Pusat Penelitian, Ketua Pusat Studi, dan Peneliti (dosen dan mahasiswa).
3. Evaluasi Pelaksanaan Standar: Kepala KPM
4. Pengendalian Pelaksanaan Standar: Ketua LPPM, Kepala Pusat Penelitian, Ketua Pusat Studi, dan Peneliti (dosen dan mahasiswa).
5. Peningkatan Standar: Ketua LPPM, Kepala KPM, Senat Universitas, Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Pengembangan, dan Rektor.

Definisi Istilah

- Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
- Peneliti adalah dosen dan mahasiswa yang terlibat dalam pembuatan konsep atau penciptaan pengetahuan baru, produk, proses, metode, dan sistem, serta

	UNIVERSITAS ESA UNGGUL	Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD09/02
	STANDAR - SPMI	Tanggal: 7 September 2023
		Halaman: 4 dari 10

profesional yang terlibat dalam pengelolaan proyek penelitian.

- Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Standar Hasil Penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.
- Hasil Penelitian adalah semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- Kegiatan Penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk:
 - a. Memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi;
 - b. Proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- Inovasi adalah hasil pemikiran, penelitian, pengembangan, pengkajian dan/atau penerapan yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan ekonomi dan/atau sosial.
- Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang timbul karena hasil olah pikir manusia yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna bagi kehidupan manusia.
- Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak memperoleh perlindungan secara hukum atas kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) adalah lembaga yang berada di bawah koordinasi Wakil Rektor Bidang Riset, Pengembangan dan Inovasi yang diberikan tugas dan tanggung jawab untuk mengelola kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di tingkat Universitas.

Pernyataan Isi Standar

1. Dosen dengan melibatkan mahasiswa (2 mahasiswa per judul penelitian), harus melakukan penelitian, baik penelitian dengan dana eksternal, penelitian dengan dana internal perguruan tinggi, atau penelitian dengan dana mandiri, paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
2. Kepala Pusat Penelitian dengan dibantu Ketua Pusat Studi, mengarahkan hasil penelitian dosen agar sesuai peta jalan penelitian fakultas/program studi dalam

	UNIVERSITAS ESA UNGGUL	Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD09/02
	STANDAR - SPMI	Tanggal: 7 September 2023
		Halaman: 5 dari 10

rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.

3. Ketua Program Studi berkoordinasi dengan Ketua Pusat Studi, mengarahkan hasil penelitian mahasiswa dalam rangka penyelesaian tugas akhir untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa, dan terutama untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan peraturan di Universitas.
4. Ketua Program Studi berkoordinasi dengan Ketua Pusat Studi, harus memastikan luaran penelitian dosen dan mahasiswa telah melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik, dan memenuhi kode etik penelitian Universitas.
5. Ketua Pusat Studi dan Wakil Dekan, seharusnya memfasilitasi Peneliti (dosen dan mahasiswa) untuk memperoleh rekognisi/penghargaan atas hasil penelitiannya pada tingkat nasional atau internasional, paling sedikit 1 (satu) rekognisi/penghargaan per program studi dalam kurun waktu 3 tahun.
6. Peneliti (dosen dan mahasiswa) harus menyebarluaskan hasil penelitiannya yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum, paling sedikit melalui:
 - a. Seminar;
 - b. Tulisan di media massa;
 - c. Publikasi jurnal ilmiah dan sitasinya;
 - d. Hak kekayaan intelektual;
 - e. Buku ber-ISBN atau *book chapter*; dan
 - f. Karya yang diadopsi oleh masyarakat/industri.

Luaran Penelitian Dosen

7. Peneliti (dosen) menyebarluaskan hasil penelitiannya, paling tidak melalui seminar nasional atau seminar internasional terindeks, untuk memenuhi persentase luaran penelitian pada seminar nasional sebesar 30% atau seminar internasional terindeks *Scopus/Web of Science* sebesar 15% dari jumlah dosen tetap.
8. Peneliti (dosen) menyebarluaskan hasil penelitiannya, paling tidak melalui tulisan di media massa nasional atau di media massa internasional, untuk memenuhi persentase luaran penelitian pada tulisan di media massa nasional sebesar 30% atau tulisan di media massa internasional sebesar 15% dari jumlah dosen tetap.
9. Peneliti (dosen) menyebarluaskan hasil penelitiannya, paling tidak melalui publikasi

	UNIVERSITAS ESA UNGGUL	Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD09/02
		Tanggal: 7 September 2023
STANDAR - SPMI	Revisi: 02	
	Halaman: 6 dari 10	

di jurnal nasional terakreditasi SINTA atau jurnal internasional bereputasi terindeks *Scopus/Web of Science*, untuk memenuhi persentase luaran penelitian pada jurnal nasional terakreditasi sebesar 30% atau jurnal internasional bereputasi terindeks sebesar 15% dari jumlah dosen tetap.

10. Peneliti (dosen) meningkatkan mutu luaran penelitian dalam bentuk artikel yang dipublikasikan, untuk memenuhi persentase artikel yang disitasi pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional bereputasi rata-rata sitasi paling sedikit 40.
11. Peneliti (dosen) menyebarluaskan hasil penelitiannya, paling tidak melalui perolehan Hak Kekayaan Intelektual, untuk memenuhi persentase luaran penelitian dalam bentuk paten atau paten sederhana sebesar 15% dari jumlah dosen tetap.
12. Peneliti (dosen) menyebarluaskan hasil penelitiannya, paling tidak melalui perolehan Hak Kekayaan Intelektual, untuk memenuhi persentase luaran penelitian dalam bentuk hak cipta, desain produk industri, sebesar 15% dari jumlah dosen tetap.
13. Peneliti (dosen) menyebarluaskan hasil penelitiannya, paling tidak melalui buku ber-ISBN atau *book-chapter*, untuk memenuhi persentase luaran penelitian dalam bentuk buku ber-ISBN atau *book-chapter* sebesar 15% dari jumlah dosen tetap.
14. Peneliti (dosen) menyebarluaskan hasil penelitiannya, paling tidak melalui karya yang diadopsi oleh masyarakat/industri, untuk memenuhi persentase luaran penelitian dalam bentuk teknologi tepat guna, produk terstandarisasi, produk tersertifikasi, karya seni, atau rekayasa sosial sebesar 5% dari jumlah dosen tetap.

Luaran Penelitian Mahasiswa

15. Peneliti (diutamakan mahasiswa program Pascasarjana) menyebarluaskan hasil penelitiannya, paling tidak melalui seminar nasional atau seminar internasional terindeks *Scopus/Web of Science*, untuk memenuhi persentase luaran penelitian pada seminar nasional sebesar 30% atau seminar internasional terindeks sebesar 10% dari jumlah mahasiswa yang melaksanakan tugas akhir/tesis/disertasi.
16. Peneliti (diutamakan mahasiswa program Pascasarjana) menyebarluaskan hasil penelitiannya, paling tidak melalui tulisan di media massa nasional atau di media massa internasional, untuk memenuhi persentase luaran penelitian pada tulisan di media massa nasional sebesar 30% atau tulisan di media massa internasional sebesar 5% dari jumlah mahasiswa yang melaksanakan tugas akhir/tesis.
17. Peneliti (diutamakan mahasiswa program Pascasarjana) menyebarluaskan hasil penelitiannya, paling tidak melalui publikasi di jurnal nasional terakreditasi SINTA

	UNIVERSITAS ESA UNGGUL	Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD09/02
		Tanggal: 7 September 2023
STANDAR - SPMI	Revisi: 02	
	Halaman: 7 dari 10	

atau jurnal internasional bereputasi terindeks *Scopus/Web of Science*, untuk memenuhi persentase luaran penelitian pada jurnal nasional terakreditasi sebesar 30% atau jurnal internasional bereputasi sebesar 3% dari jumlah mahasiswa yang melaksanakan tugas akhir/tesis.

18. Peneliti (diutamakan mahasiswa program Pascasarjana) meningkatkan mutu luaran penelitian dalam bentuk artikel yang dipublikasikan, untuk memenuhi jumlah artikel yang disitasi paling sedikit 3 dan rata-rata sitasi paling sedikit 10.
19. Peneliti (diutamakan mahasiswa program Pascasarjana) menyebarluaskan hasil penelitiannya, paling tidak melalui perolehan Hak Kekayaan Intelektual, untuk memenuhi jumlah luaran penelitian dalam bentuk paten atau paten sederhana paling sedikit 1 per program studi.
20. Peneliti (diutamakan mahasiswa program Pascasarjana) menyebarluaskan hasil penelitiannya, paling tidak melalui perolehan Hak Kekayaan Intelektual, untuk memenuhi persentase luaran penelitian dalam bentuk hak cipta, desain produk industri, paling sedikit 1 per program studi.
21. Peneliti (diutamakan mahasiswa program Pascasarjana) menyebarluaskan hasil penelitiannya, paling tidak melalui buku ber-ISBN atau *book-chapter*, untuk memenuhi persentase luaran penelitian dalam bentuk buku ber-ISBN atau *book-chapter* paling sedikit 1 per program studi.

Integrasi Hasil Penelitian dalam Pembelajaran

22. Dosen dan/atau tim dosen menjadikan hasil penelitian baik berupa buku, jurnal, laporan penelitian, dan dokumen lainnya yang mutakhir dan relevan dengan mata kuliah sebagai sumber belajar dalam kegiatan pembelajaran yaitu paling sedikit memasukkannya pada dokumen Rencana Pembelajaran Semester dan bahan ajar dosen.
23. Ketua pusat studi menyusun laporan monitoring dan evaluasi kegiatan penelitian dan PkM yang memuat laporan hasil penelitian dan hasil PkM yang telah diintegrasikan kedalam pembelajaran.

Strategi Pencapaian

- Mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait standar penelitian pendidikan tinggi dan memantau perubahannya secara berkelanjutan.
- Mengundang para pemangku kepentingan untuk merumuskan rencana induk dan *roadmap* penelitian.
- Mensosialisasikan standar penelitian kepada para peneliti dan sivitas akademika yang terkait.

	UNIVERSITAS ESA UNGGUL	Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD09/02
		Tanggal: 7 September 2023
	STANDAR - SPMI	Revisi: 02
		Halaman: 8 dari 10

- Memberikan insentif luaran penelitian bagi para peneliti secara proporsional.
- Mencari dan memanfaatkan berbagai sumber dana penelitian dari lembaga eksternal melalui kolaborasi / kerjasama penelitian.
- Menjamin berjalannya *resource sharing* untuk kepentingan kegiatan penelitian di dalam perguruan tinggi.
- Menjamin aliran informasi penelitian di dalam dan luar perguruan tinggi.
- Melakukan coaching klinik kepada dosen dalam pembuatan jurnal internasional terindeks.
- Memfasilitasi mahasiswa untuk tugas akhirnya bisa dipublikasi di jurnal internasional terindeks.

Indikator Ketercapaian Standar

No Indikator	Indikator	Ukuran	Baseline	Target				
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Prosentase jumlah penelitian yang dilakukan mahasiswa bersama dengan dosen	%/ %jml. Peneliti n per tahun	37,7	32,5	35	37,5	40	50
2	Jumlah mahasiswa yang melakukan penelitian kolaborasi dengan dosen/tahun	Orang	337	345	365	370	425	450
3	Jumlah mahasiswa yang mengikuti seminar internasional kolaborasi dengan dosen/tahun	Orang	17	26	47	91	155	295
4	Jumlah mahasiswa yang mengikuti seminar nasional kolaborasi dengan dosen/tahun	Orang	46	71	101	141	196	271
5	Publikasi mahasiswa dalam jurnal ilmiah internasional bereputasi	Kuantiti	7	10	15	25	45	75
6	Publikasi mahasiswa dalam jurnal ilmiah internasional	Kuantiti	22	65	90	105	115	140
7	Publikasi mahasiswa dalam jurnal ilmiah nasional terakreditasi	Kuantiti	7	10	15	25	45	75

	UNIVERSITAS ESA UNGGUL	Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD09/02
		Tanggal: 7 September 2023
	STANDAR - SPMI	Revisi: 02
		Halaman: 9 dari 10

No Indikator	Indikator	Ukuran	Baseline	Target				
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
8	Jumlah publikasi mahasiswa di prosiding internasional terindeks	Kuantiti	3	6	12	26	40	90
9	Jumlah publikasi mahasiswa di prosiding internasional	Kuantiti	15	20	35	65	115	205
10	Jumlah publikasi mahasiswa di prosiding nasional	Kuantiti	19	25	30	40	55	75
11	Jumlah HAKI (hak cipta) yang dihasilkan mahasiswa	Kuantiti	53	70	91	98	102	185
12	Jumlah Prototype/Teknologi tepat guna/Karya seni/Rekayasa sosial yang dihasilkan mahasiswa	Kuantiti	6	9	15	28	42	78
13	Jumlah rekognisi dosen tingkat internasional	Kuantiti	44	45	50	55	60	70
14	Jumlah rekognisi dosen tingkat nasional	Kuantiti	128	133	138	145	150	170
15	Publikasi dosen dalam jurnal ilmiah internasional	Kuantiti	0	25	30	35	55	60
16	Publikasi dosen dalam jurnal ilmiah nasional terakreditasi	Kuantiti	5	10	15	25	45	50
17	Jumlah HAKI (Paten/Paten sederhana) yang dihasilkan dosen	Kuantiti	9	10	15	20	25	35
18	Jumlah publikasi dosen di prosiding internasional terindeks	Kuantiti	12	10	15	20	25	30
19	Jumlah publikasi dosen di prosiding internasional	Kuantiti	12	10	15	20	25	30
20	Jumlah publikasi dosen di prosiding nasional	Kuantiti	7	15	20	25	30	40
21	Jumlah tulisan dosen yang dimuat di media massa internasional	Kuantiti	3	5	10	15	20	25
22	Jumlah tulisan dosen yang dimuat di media massa nasional	Kuantiti	12	10	15	20	25	30
23	Jumlah HAKI (hak cipta) yang dihasilkan dosen	Kuantiti	183	185	196	242	275	320

	UNIVERSITAS ESA UNGGUL	Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD09/02
		Tanggal: 7 September 2023
	STANDAR - SPMI	Revisi: 02
		Halaman: 10 dari 10

No Indikator	Indikator	Ukuran	Baseline	Target				
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
24	Jumlah Prototype/Teknologi tepat guna/Karya seni/Rekayasa sosial yang dihasilkan dosen	Kuantiti	4	5	7	10	12	15
25	Jumlah dana untuk insentif produk riset	Rupiah	288 Juta	295 Juta	305 Juta	325 Juta	375 Juta	475 Juta
26	Jumlah pelatihan penulisan karya ilmiah dalam media ilmiah untuk dosen/tahun	Kuantiti	1	1	1	1	2	2
27	Jumlah buku ajar/ber-ISBN yang dihasilkan dosen	Kuantiti	63	80	85	95	125	155
28	Jumlah pelatihan penulisan buku ajar untuk dosen/tahun	Kuantiti	1	1	1	1	1	1
29	Jumlah dana untuk program insentif khusus bagi dosen yang menulis buku ajar ber-ISBN	Rupiah	434,7 Juta	450 Juta	475 Juta	500 Juta	550 Juta	600 Juta
30	Prosentase luaran penelitian buku ajar/berISBN dari hasil penelitian/tahun	%	22,3	10	15	20	22,5	25
31	Ketersediaan hasil penelitian dalam dokumen bahan ajar	% matakuliah	40	50	60	65	70	80
32	Ketersediaan hasil penelitian dalam dokumen RPS	% matakuliah	40	50	60	65	70	80
33	Ketersediaan laporan monitoring dan evaluasi kegiatan penelitian dan PkM	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Dokumen Terkait

- Pedoman Pelaksanaan Penelitian Universitas Esa Unggul.
- Kode Etik Penelitian Universitas Esa Unggul.
- SPMI.UEU/MNL09 – Manual Hasil Penelitian Universitas Esa Unggul.

	UNIVERSITAS ESA UNGGUL	Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD09/02
	STANDAR - SPMI	Tanggal: 7 September 2023
		Halaman: 11 dari 10

Referensi

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal, Direktorat Penjaminan Mutu, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Tahun 2018.
- Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi XII, Direktorat Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat – Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.